

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kebutuhan hukum di masyarakat, kerap memunculkan problematika mengenai apa ukuran yang tepat untuk rasa keadilan bagi korban yang kerap tidak dapat dijawab dengan bentuk hukuman yang ada. Banyak penyelesaian perkara dianggap tidak dapat menciptakan rasa keadilan, adapun dari tindak pidana yang terjadi memunculkan stigma buruk bagi korban. Masyarakat yang awam terhadap penyelesaian perkara melalui meja hijau persidangan kerap tidak ingin berurusan dengan hukum dan memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, hal ini tidak lain karena penyelesaian perkara pidana yang ada di Indonesia lebih terlihat berorientasi pada pemenuhan hak-hak pelaku kejahatan¹. pemberian sanksi kepada pelaku hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap kejahatan apa yang dilakukannya sehingga banyak korban yang merasa haknya dilanggar dan merasa tidak mendapat keadilan sesuai dengan harapannya setelah menjalani proses panjang sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, Keadilan Restoratif menjadi lembaran baru sebagai wujud hukum

¹ Fuad Nur, 2024, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice," *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 4, no. 3 (2024): Hlm. 5937-5951.

progresif dalam mereformasi hukum pidana (*criminal justice system*)

Penyelesaian perkara melalui mekanisme sesuai dengan pada asas Peradilan cepat, sederhana, dan Biaya Ringan. Dalam penerapan Keadilan Restoratif sering dimaknai dalam arti sempit sebagai upaya penghentian perkara secara perdamaian dan berorientasi pada hasil dengan melibatkan korban dan pelaku sebagai pihak yang diintegrasikan dalam suatu penyelesaian perkara dengan tujuan tanpa pembalasan dendam. Proses penyelesaian perkara secara Keadilan Restoratif dilakukan dengan dialog kooperatif, agar dapat menginterpretasikan kerugian yang dialami oleh korban akibat dari suatu tindak pidana dan dapat berdialog mengenai ukuran keadilan bagi korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara. Prinsip Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu perkara pada dasarnya bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan kepada proses musyawarah hal ini agar pelaku dapat bertanggungjawab atas kesalahannya secara sukarela sehingga hak – hak korban yang terlanggar dapat dipenuhi oleh pelaku, hal ini dapat menjadi kunci untuk membuka pemikiran kembali posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana² karena sistem peradilan pidana yang digunakan di Indonesia menggunakan prinsip *retributive justice* atau *criminal justice* yang fokus orientasinya pada pemidanaan tersangka³.

Namun dalam konteks hukum positif di indonesia belum ditemukan penjelasan secara komprehensif dalam undang–undang yang menjelaskan

² Yudi Krismen, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rajawali, Depok, hlm 55.

³ Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali, Depok, 29.

mengenai definisi, prinsip maupun bagaimana seharusnya penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga dalam penerapannya terkadang dinilai belum maksimal.

Hal ini tentu diperkuat dengan bagaimana seharusnya ukuran pemulihan korban yang diterima oleh korban dapat menciptakan rasa keadilan, Kepolisian Republik Indonesia telah mengakomodasi penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif dengan adanya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, melalui peraturan ini mengubah paradigma yang semula retributif menjadi restoratif. Prinsip Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang dianggap baru dalam hukum pidana di Indonesia, ini merupakan suatu harapan penyelesaian perkara dengan proses musyawarah yang dianggap dapat menjadi harapan penyelesaian dengan melibatkan kultur budaya masyarakat.

Di Indonesia terdapat keberagaman dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang secara luhur dalam masyarakat adat menjadi hukum yang ditaati secara sukarela oleh masyarakatnya untuk dapat mengatur hidup mereka sehari – hari, eksistensi hukum adat di Indonesia sebagai hukum yang digunakan dalam kehidupan masyarakat dianggap sesuai dengan pandangan hidup dan kebiasaan masyarakat itu sendiri di beberapa masyarakat adat, bahwa penyelesaian tindak pidana menggunakan hukum

adat dirasa lebih menjawab keresahan masyarakat terhadap suatu tindak pidana dibandingkan dengan penyelesaian menurut sistem peradilan di Indonesia.

Persoalan sederhana namun menjadi hal yang rumit ketika melaporkan terjadinya tindak pidana, masyarakat ragu untuk melapor kepada polisi karena takut adanya biaya yang timbul dalam urusan penyelesaian kasus tersebut. Di beberapa daerah lebih masyarakat lebih memilih penyelesaian perkara tindak pidana diselesaikan secara musyawarah dengan hukum dan sanksi adat, selain secara biaya lebih murah juga dirasa lebih mendekati rasa keadilan karena adanya dialog yang terjadi dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian masalah yang ada dalam pemahaman filosofis Keadilan Restoratif memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait⁴. Secara filosofis adalah tepat bila terhadap kasus–kasus yang dimungkinkan untuk dilakukan Keadilan Restoratif mengupayakan proses tersebut dengan untuk dapat memahami kebutuhan untuk mencapai keadilan.

⁴ Muhammad Rif'an Baihaky dkk, 2024, “Keadilan Restoratif: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 : 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>, hlm. 281.

Pada masyarakat adat suku dayak Mali di Kalimantan Barat terdapat hukum adat yang digunakan sebagai kontrol sosial masyarakat juga peradilan adat atas setiap pelanggaran hukum adat menjadi pegangan hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari – hari, Masyarakat adat suku dayak Mali khususnya di wilayah kecamatan balai mengenal hukum adat dengan sebutan hukum adat tarangk dengan sanksi berupa sanksi adat yang dikenal dengan sanksi uang riyal, sanksi uang riyal sendiri memiliki tingkatan sanksi dari mulai sanksi terhadap pelanggaran ringan, Adapun tingkatan-tingkatan dalam Hukum Adat Tarangk adalah sebagai berikut: 1. Benas Banyu; 2. Inye'k Riyal; 3. Due'k Riyal; 4. Uang Empat; 5. Uang Enam; 6. Uang Delapan; 7. Uang Dua Belas; dan 8. Uang Enam Belas⁵ besaran tingkat dalam sistem Hukum Adat Tarangk sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang diperbuat sehingga memiliki hirarki, yakni di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Dalam menentukan tingkat hukum tersebut, para pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah, pelaku tindak pidana harus meminta maaf, kemudian para pengurus adat yang memiliki kewenangan sebagai hakim kemudian akan menilai tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan pelanggaran apa yang dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam sanksi tersebut terlihat adanya corak musyawarah dan mufakat artinya hukum adat mementingkan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam ikatan kekeluargaan

⁵ Yohanes Dandi dkk, 2023, "Hukum Adat Tarangk Dalam Filsafat Hukum Perspektif Thomas Aquinas," Borneo review, hlm 80.

dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam mengakhiri perdebatan antara yang satu dengan yang lain. Dalam penyelesaian perselisihan selalu mementingkan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan, tidaklah terburu-buru begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara⁶.

Sanksi ini diberlakukan pada wilayah kecamatan Balai Batang Tarang, yang masih digunakan sampai dengan saat ini dalam kehidupan masyarakat dan ditaati secara sukarela oleh masyarakatnya dan penyelesaian perkara tindak pidana seperti ini, kerap dianggap sebagai suatu solusi penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi para pihak dan dianggap dapat memberikan efek jera dan malu bagi pelaku karena pada masyarakat adat pelanggaran adat merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Umumnya hukum adat yang diberlakukan ini, sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara khususnya pidana karena pada dasarnya, masyarakat yang belum tersentuh dengan pengetahuan tentang hukum lebih memilih pada hukum yang tumbuh di lingkungan masyarakat itu sendiri seperti hukum adat, yang sudah jelas tata cara penyelesaian dan jelas sanksi apa yang diberlakukan.

Penerapan prinsip Keadilan Restoratif pada pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum adat dayak Mali dengan penyelesaian

⁶ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Sleman, hlm. 33.

sesuai hukum adat uang riyal, menjadi suatu topik yang perlu dikaji lebih jauh mengenai **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN SANKSI ADAT MALI, KALIMANTAN BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas penulis melihat adanya permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh mengenai : Bagaimana penerapan prinsip “Keadilan Restoratif” pada pelaku tindak pidana menggunakan hukum adat suku Dayak Mali dengan penggunaan sanksi uang riyal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis penegakan hukum menurut prinsip Keadilan Restoratif dengan sanksi hukum Adat Suku Dayak Mali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:
 - a. Penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan mengenai ilmu hukum terlebih dalam mengetahui mengenai konsep Keadilan Restoratif dengan kearifan lokal indonesia.
 - b. Mengetahui Perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang Keadilan Restoratif.

2. Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana yang telah masuk pada laporan polisi yang dilakukan dengan Keadilan Restoratif di implementasikan menggunakan sanksi Adat Suku Dayak Mali. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat Adat Suku Dayak Mali sebagai pengetahuan penyelenggaraan peradilan adat dilakukan menurut Prinsip Keadilan Restoratif Justice.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN SANKSI ADAT MALI, KALIMANTAN BARAT” merupakan penelitian asli milik penulis dan penulis belum menemukan obyek penelitian yang sama pada penelitian hukum lain namun apabila terdapat kesamaan pada obyek penelitian maka dari hasil penelitian ini sebagai referensi untuk melengkapi penelitian tersebut karena pasti terdapat perbedaan antara hasil penelitian mala dengan membandingkan beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa atau kemiripan. Mekan penulis menguraikan hal tersebut dengan membandingkan penelitian sebelumnya seperti sebagai berikut :

1. Angelina rose sitorus, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018. Judul Skripsi : “EKSISTENSI SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”.

Rumusan masalah :

- a. Apakah sanksi pidana adat di Bali dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat adat di Bali?

Hasil Penelitian :

Dalam penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat adat pakraman yaitu merupakan kesatuan hukum adat di Provinsi Bali, pada masyarakat tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana mengenal adanya lembaga *Kertha* desa, ini merupakan suatu peradilan desa parkaman yang dapat menyelesaikan masalah secara perdamaian. Dalam penyelesaian perkara secara hukum adat Parkaman, selain pengenaan pidana pada masyarakat adat tersebut juga diselesaikan secara adat, apabila perbuatan pidana tersebut juga melanggar awig-awig yang merupakan aturan dasar dalam Desa Pakraman maka terhadap pelaku juga dikenakan sanksi adat selain dari pada sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Perbedaan penelitian :

Berdasarkan penelitian hukum tersebut penulis menemukan perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis hal tersebut terlihat dari obyek penelitian yang berbeda yaitu penerapan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana dengan sanksi adat mali dengan pengenaan sanksi uang riyal. Dalam skripsi tersebut mengemukakan mengenai bagaimana hukum adat pada masyarakat adat di desa Pakaman dapat

diterapkan secara damai pada pelanggar adat namun tetap dikenakan sanksi pidana kecuali apabila pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran adat maka dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana, sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis mengulas mengenai bagaimana sanksi adat elaborasikan dalam penyelesaian perkara pidana dengan suatu prinsip Keadilan Restoratif bagaimana sanksi.

2. Santa Novena Christy, fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta, 2014. Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan ?

Hasil Penelitian :

Dalam penelitian tersebut *Keadilan Restoratif* mengalami perkembangan pada suatu konsep mediasi penal menjadi suatu alternatif dalam penyelesaian perkara yang memiliki payung undang –

undang. Implementasi mediasi penal dalam perkara pidana tentu belum bersifat kuat namun memiliki landasan yuridis seperti dengan adanya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Penulis menemukan implementasi dari mediasi penal pada tahap penyidikan memiliki 2 alternatif penyelesaian yaitu dengan mediator penyidik dan mediasi penal dengan mediator forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM).

Perbedaan :

Dalam penelitian tersebut mengulas mengenai Keadilan Restoratif secara mediasi penal yang mana di Indonesia sendiri sudah ada payung hukum atau undang – undang yang memberikan arah penyelesaian pada situasi yang lebih konkret, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis lebih menekankan pada penerapan Keadilan Restoratif dengan suatu hukum yang belum memiliki undang – undang namun dapat ditaati oleh masyarakat setempat sebagai hukum yang berlaku dan dapat melindungi segenap hak masyarakat yang sewaktu – waktu dapat dilanggar, forum yang menjadi mediator pun memiliki hirarki menurut besarnya kerugian yang dialami oleh korban dan tergantung pada tingkat berat ringannya suatu tindak pidana.

3. Yohanes Ivan, fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta, 2014.
Judul Skripsi : “EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat?

Hasil Penelitian :

Dari penelitian yang ditemukan bahwa eksistensi hukum pidana adat dalam menangani delik adat pada masyarakat hukum adat tersebut diatas masih ada dan berlaku ditunjukkan dengan adanya hukum pidana adat yang berlaku pada masyarakat yang dikenal sebagai Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan, dalam masyarakat adat tersebut mengenal hirarki perangkat – perangkat adat yang dibagi dalam urutan tertinggi seperti temenggung, kepala kampung, kebayang, dan pengurus adat. Masyarakat adat tersebut mengenal adanya peradilan adat dayak Pangkodan yang mengadili dan menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat adat tersebut atas pelanggaran delik adat dan kejahatan pada masyarakat tersebut menilai bahwa penyelesaian

permasalahan dengan hukum pidana adat dianggap lebih efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan :

Dalam penelitian tersebut penelitian dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda, mengulas mengenai bagaimana delik pelanggaran serta kejahatan diselesaikan secara hukum adat dayak Pangkoda dengan beberapa tahap peradilan seperti dimulai dengan tahap pertemuan para kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah sampai dengan tahap dijatuhkannya putusan baik di tingkat pengurus adat, Kebayan, kepala kampung, maupun ditingkat Mangku/Temenggung adalah sama. Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis menekankan pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat adat dayak Mali secara hukum adat dengan penerapan Keadilan Restoratif pada pelaku tindak pidana dengan sanksi uang riyal agar tercipta keadilan restoratif menurut prosedur adat yang disepakati oleh masyarakat adat dayak mali.

F. Batasan Konsep

1. Keadilan Restoratif

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Sanksi Adat

Sanksi adat secara etimologi terdiri dari sanksi dan adat, sanksi sendiri yaitu suatu respon dari tingkah laku masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang disepakati, sanksi sendiri memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Sedangkan adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya masyarakat yang dilakukan terus menerus secara turun temurun. Maka diketahui bahwa dalam adat istiadat masyarakat terdapat norma bertingkah laku dimana, apabila terdapat pelanggaran maka terdapat sanksi. Adat istiadat ini maka ada aturan-aturan yang bersanksi yaitu norma-norma yang jika dilanggar terdapat konsekuensinya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum⁷.

3. Adat Mali, Kalimantan Barat

Merupakan hukum masyarakat adat suku dayak Mali terbatas pada masyarakat adat dayak di kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang berhubungan dengan obyek penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

⁷ Warjiyati, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini berkaitan langsung dengan bagaimana prosedur hingga sanksi uang riyal dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan hukum adat mali kalimantan barat agar dapat terciptanya keadilan Restoratif.

2. Macam Data

a. Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui responden, dengan mengajukan kuesioner kepada responden agar dapat mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Kemudian juga melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian hukum ini yaitu Penerapan prinsip "*Keadilan Restoratif*" Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sanksi Adat Mali, Kalimantan Barat

b. Data sekunder

Data hukum sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki sehingga ditulis secara sistematis.

- a) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa :

- a) Merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku – buku menurut para ahli hukum, jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, surat kabar, internet, kasus – kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b) Fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur hingga sanksi uang riyal dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan hukum adat mali kalimantan barat agar dapat terciptanya keadilan restoratif.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer :

Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan yaitu :

1) Kuisioner

Dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan cara mengajukan kuisioner, yang terlebih dahulu disusun berkaitan dengan obyek yang akan diteliti kepada responden guna memperoleh data atau fakta hukum yang terjadi pada masyarakat adat Mali di kecamatan Balai sehubungan dengan pelaku tindak pidana menggunakan hukum adat suku dayak Mali dengan penggunaan sanksi uang riyal.

2) Wawancara

wawancara dilakukan secara online melalui *WhatsApp* dengan Petrus Uca selaku tokoh adat Dayak Mali (Dewan Adat Dayak Mali bagian Dewan Pertimbangan Adat 2020 sampai dengan 2025) dan Aipda Wri Hatnolo selaku Kepala Unit Pembinaan Masyarakat polisi sektor Batang – Tarang dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terlebih dahulu dipelajari untuk dapat memperoleh data informasi yang berkaitan dengan

penelitian hukum yang akan disusun, yaitu bagaimana pelaku tindak pidana menggunakan hukum adat suku dayak Mali dengan penggunaan sanksi uang riyal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kecamatan balai, kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, namun mengingat adanya keterbatasan waktu dan jarak maka segala kegiatan penelitian dilakukan secara online atau jarak jauh.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang memiliki ciri yang sama (homogenitas). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Adat Dayak Suku Mali yang tinggal di kecamatan Balai, kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah Populasi suku Dayak Mali diperkirakan sebesar 6.963 orang⁸.

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian populasi. Dalam penelitian yang akan dilakukan dari data yang diperoleh 6.963 orang Suku Dayak Mali, penulis mengambil sampel 15 orang yang ditentukan dengan teknik *Purposive* dengan pertimbangan tertentu⁹. Pada penelitian ini sampel merupakan masyarakat adat suku dayak mali yang memiliki pengetahuan mengenai sanksi adat mali.

⁸ P2K Universitas STEKOM, “Ensiklopedia Dunia Balai, Sanggau,” https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balai,_Sanggau. diakses 30 November 2025.

⁹ Sugiyono, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, N.D Alfabeta, Bandung. hlm 133.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang diperoleh dari sampel, responden dari penelitian ini adalah masyarakat adat suku dayak mali yang bertempat tinggal di Balai, Dalam hal ini penulis hanya mengambil sebanyak 15 orang dari masyarakat suku dayak Mali.

8. Narasumber

Wawancara dilakukan secara online melalui WhatsApp dengan Petrus Uca selaku tokoh adat Dayak Mali (Dewan Adat Dayak Mali bagian Dewan Pertimbangan Adat 2020 sampai dengan 2025) dan Aipda Wri Hatnolo selaku Kepala Unit Pembinaan Masyarakat polisi sektor Batang – Tarang dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

9. Metode analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan cara data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji data-data yang sudah diperoleh hingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam metode analisis kualitatif data dapat diperoleh melalui wawancara, kuisioner. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang mendasarkan pada fakta-fakta, kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan umum.

10. Proses berfikir

Dalam penelitian ini proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir dengan cara melihat fenomena – fenomena khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum metode ini berdasarkan pada adanya persamaan antara dua fenomena atau lebih kemudian kesimpulan ditarik dengan cara membandingkan karakteristik yang relevan dari fenomena yang berbeda, bahwa apabila terdapat dua hal yang memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, maka mereka mungkin juga memiliki kesamaan dalam aspek lainnya. Dalam hal ini hal yang khusus adalah kasus-kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan pemberian sanksi uang riyal di kecamatan Balai.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II berisi mengenai pembahasan yang mengulas mengenai, variabel pertama yaitu Keadilan Restoratif, variabel kedua sanksi adat mali, penerapan Keadilan Restoratif dengan sanksi Adat Mali, Kalimantan Barat.

BAB III PENUTUP

Pada bab III penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang disusun dengan suatu penyelesaian, berikut juga diuraikan mengenai saran yang akan diberikan oleh penulis kepada pihak yang terkait untuk menjadi bermanfaat berhubungan dengan penelitian.

